



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2013/PTA.Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, dahulu **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**

MELAWAN :

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, dahulu **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 135/Pdt.G/2013/PA.Ktb, tanggal 9 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Kotabaru ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

1 dari 8 halaman putusan nomor 39/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kotabaru yang menyatakan bahwa Pembanding pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 135/Pdt.G/2013/PA.Ktb, tanggal 9 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1434 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Termohon/Pembanding tertanggal 22 Juli 2013, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru hari Senin tanggal 23 Juli 2013, dan kontra memori banding yang diajukan Pemohon/Terbanding dan diterima pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara banding serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dimuka persidangan, yang tercatat dalam berita acara persidangan dan putusan Pengadilan Agama Kotabaru serta surat-surat yang ada hubungannya dengan putusan Tingkat Pertama dan memori banding serta kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan beberapa pertimbangan hukum sekaligus menanggapi memori

2 dari 8 halaman putusan nomor 39/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Termohon/Pembanding dan kontra memori banding Pemohon/Terbanding sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon/Pembanding terbukti antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon/Pembanding telah mengusir Pemohon/Terbanding dari rumah dan telah memberi obat (kamandrah) sehingga Pemohon/Terbanding sakit perut dan buang air besar, dan akibatnya Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sampai saat ini sudah pisah lebih dari 2 tahun lamanya dan selama itu keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri

Menimbang, bahwa selain dalil Pemohon/Terbanding tentang sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, ternyata ada beberapa dalilnya yang dibantah oleh Termohon/Pembanding yaitu Termohon/Pembanding tidak jujur dalam mengatur keuangan rumah tangga, Termohon/Pembanding sering menghidangkan nasi basi kepada Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sering melawan jika diberi nasehat oleh Pemohon/Terbanding, dalil mana menjadi beban pembuktian kepada Pemohon/Terbanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Terbanding ternyata tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah tersebut, maka dalil-dalil tersebut harus dikesampingkan tanpa perlu membebankan pembuktiannya kepada Termohon/Pembanding sebagaimana yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah dalil bantahan Termohon/Pembanding bahwa tindakan Termohon/Pembanding mengusir Pemohon/Terbanding dari rumah dan memberi obat pencahar (kamandrah) adalah karena ulah Pemohon/Terbanding yang menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama **PEREMPUAN** ;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil bantahan Termohon/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlunya mempertimbangkan kembali bukti-bukti Termohon/Pembanding yang terdiri dari bukti surat T1 sampai dengan T5 dan keterangan saksi-saksi Termohon/Pembanding ;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T1 sampai dengan T5 hanya merupakan surat keterangan biasa, akan tetapi karena dibenarkan oleh Pemohon/Terbanding, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sempurna ;

3 dari 8 halaman putusan nomor 39/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti T1 sampai dengan T5, maka terbukti Pemohon/Terbanding telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan telah tinggal bersama sebagai suami isteri sejak bulan Januari 2010 sampai diajukan perkara ini, yakni lebih dari 3 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung dengan keterangan saksi Termohon/Pembanding, masing-masing SAKSI1, SAKSI2 dan SAKSI3 yang kesemuanya mengetahui dan melihat sendiri Pemohon/Terbanding tinggal bersama perempuan lain disebuah rumah kontrakan di Kabupaten Kotabaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding bukan semata-mata disebabkan oleh Termohon/Pembanding akan tetapi karena ulah Pemohon/Terbanding telah menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin Termohon/Pembanding sebagai isteri sahnya ;

Menimbang, bahwa pada kodratnya seorang perempuan tidak menghendaki adanya perempuan lain yang didicintai oleh suaminya, oleh karena itu tindakan Termohon/Pembanding yang cemburu, marah, emosi yang tidak terkontrol sehingga mengeluarkan kata-kata yang terkesan mengusir Pemohon/Terbanding atau memberi obat (Kamandrah) kepada Pemohon/Terbanding atas saran orang lain dengan i'tikad agar rumah tangganya dapat kembali rukun, sebenarnya tindakan tersebut dapat saja terjadi dan dapat dimaklumi, apalagi Termohon masih sangat mencintai Pemohon/Terbanding sebagai suaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tersebut diatas, maka masalah yang perlu dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah, apakah perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding masih dapat dipertahankan dimana Pemohon/Terbanding sudah bertekad untuk bercerai, disisi lain Termohon/Pembanding masih sayang dan cinta kepada Pemohon/Terbanding dan telah minta maaf atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dipertimbangkan bahwa telah terbukti Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun terakhir, meskipun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak bahkan usaha damai

4 dari 8 halaman putusan nomor 39/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan secara maksimal oleh Hakim Mediator dan Majelis Hakim, akan tetapi Pemohon/Terbanding tetap pada sikapnya untuk menceraikan Termohon/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan sikap masing-masing pihak berperkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pecah yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, meskipun Termohon/Pembanding selaku isteri masih menghendaki untuk membina rumah tangganya akan tetapi suatu rumah tangga tidak dapat dibina hanya oleh salah satu pihak suami atau isteri dan oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tuntutan Termohon/Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya foirt 4 yang terdiri dari :

- a. Uang mut'ah/tebusan kasih sayang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Harta gono gini diperuntukkan untuk anak dan dipertanggung jawabkan orang tua dan hak asuh anak kepada Termohon/Pembanding selaku ibu .
- c. Nafkah lampau isteri terhitung sejak 26 Juni 2010 sampai sekarang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari atau Rp.1.500.000,-(sejuta lima ratus ribu rupiah) × 36 bulan = Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) .
- d. Nafkah 3 orang anak hingga anak tersebut dewasa yaitu :
 1. ANAK1 (kuliah) Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan .
 2. ANAK2 (SMA) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.
 3. ANAK3 (SD) Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- e. Sepertiga gaji Pemohon/Terbanding diserahkan kepada Termohon/Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 ayat (2) Rbg tuntutan tersebut tidak dapat diajukan dalam Tingkat Banding akan tetapi seharusnya diajukan pada Tingkat Pertama bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, hal ini sesuai pasal 158 Rbg ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan/gugatan balik tidak diajukan bersama-sama dengan jawaban Termohon/Pembanding dalam persidangan di Pengadilan Agama Kotabaru, maka sudah benar tuntutan tersebut tidak dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Kotabaru. Dengan tidak

5 dari 8 halaman putusan nomor 39/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkannya tuntutan-tuntutan tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Agama Kotabaru tersebut. Dan apabila Termohon/Pembanding tetap mau menuntut hak-haknya dapat mengajukan gugatan tersendiri ke Pengadilan Agama Kotabaru setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 135/Pdt.G/ 2013/PA.Ktb tanggal 9 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1434 Hijriyah dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 135/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 9 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1434 Hijriyah ;
- Membebankan biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1434 Hijriyah dengan **Drs.H. Fahrudin Hamid,S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Mustanjid Aziz,S.H.,M.H.**, dan **Dra.Hj.Kamariah,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 09 September 2013 Nomor 39/Pdt.G/2013/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

6 dari 8 halaman putusan nomor 39/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota, dan **Hj.Nurul Lathifah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Agama Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. H. FAHRUDDIN HAMID,S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

Drs. H. MUSTANJID AZIZ,S.H.,M.H

Dra. HJ. KAMARIAH, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HJ.NURUL LATHIFAH.S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

7 dari 8 halaman putusan nomor 39/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

